

**PEMENUHAN AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK
ATAS HAK FASILITAS PENYANDANG DISABILITAS
STUDI DI PUSKESMAS TALANG UBI KABUPATEN PALI**



SKRIPSI

**“Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Strata 1 Ilmu Hukum”**

Pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

STEPHEN LOURENZA KENTZLY

02011282126099

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Stephen Lourenza Kentzly
NIM : 02011282126099
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Administrasi Negara

JUDUL SKRIPSI


**PEMENUHAN AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK
ATAS HAK FASILITAS PENYANDANG DISABILITAS
STUDI DI PUSKESMAS TALANG UBI KABUPATEN PALI**

**Telah Lulus Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 26 Juni 2025 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Indralaya 01 Juli 2025


Mengesahkan :

Pembimbing Utama



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP. 196304121990031002


Pembimbing Pembantu




Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.
NIP. 198806012022032004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Stephen Loureza Kentzly
Tempat/Tanggal Lahir : Pendopo, 29 September 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan surat pernyataan ini, maka saya bersedia untuk diberikan sanksi atau segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 01 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Stephen Lourenza Kentzly

NIM. 02011282126099

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui".

Al-Baqarah ayat 216

“Apa yang kita ketahui hanyalah setetes air, tetapi apa yang tidak kita ketahui seluas lautan”

- Issac Newton

Kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT
2. Keluargaku
3. Guru dan Dosen-Dosenku
4. Sahabat dan teman-teman
5. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT karena berkat bantuan-Nya, saya akhirnya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemenuhan Aksesibilitas Pelayanan Publik atas Hak Fasilitas Penyandang Disabilitas Studi di Puskesmas Talang Ubi Kabupaten Pali" Skripsi ini saya buat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini adalah usaha saya untuk meneliti dan menjelaskan pemahaman serta temuan dalam bidang Ilmu Hukum. Saya sadar bahwa skripsi ini tidak akan bisa jadi lebih baik tanpa dukungan, bimbingan dari dosen-dosen saya, dan bantuan dari banyak pihak yang ikut membantu selama proses pengerjaannya. Terima kasih banyak atas kesabaran, ketelitian, dan waktu yang sudah diberikan kepada saya.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan jadi kontribusi dari saya untuk kemajuan bidang Hukum. Saya sadar masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jadi kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan supaya bisa lebih baik lagi ke depannya.

Indralaya 01 Juli 2025

Penulis,



Stephen Lourenza Kentzly

Nim. 02011282126099

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan ketulusan hati dan penuh kasih, penulis mengutarakan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak baik itu bapak/ibu dosen, keluarga, dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, saran, masukan dan bimbingan dalam membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya, sehingga Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Seluruh keluarga saya yang senantiasa memberikan support melalui Doa, nasihat dan dorongan semangat yang luar biasa kepada penulis selama penulisan skripsi;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.SI. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan waktu, arahan, nasihat, dan bimbingan kepada saya dalam proses penulisan skripsi;
10. Ibu Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan banyak bantuan, nasihat, bimbingan maupun saran dalam membantu penulisan skripsi;
11. Bapak Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan nasihat terhadap saya selama masa perkuliahan;
12. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar, staff akademik, staff Laboratorium dan seluruh pegawai yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Kepada pemilik nim 02011282227123 yang senantiasa menemani penulis;
15. Sahabat dan teman – teman seperjuangan semasa kuliah.

Indralaya, 01 Juli 2025
Penulis,



Stephen Lourenza Kentzly

Nim. 02011282126099

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMAKASIH | vi |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| ABSTRAK | xii |
| ABSTRACT | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| 1. Manfaat Teoritis | 7 |
| 2. Manfaat Praktis | 7 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian | 8 |
| F. Kerangka Teori | 9 |
| 1. Teori Keadilan..... | 9 |
| 2. Teori Pelayanan Publik | 10 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Teori Aksesibilitas | 10 |
| 4. Teori Pelayanan Bidang Kesehatan | 10 |
| G. Metode Penelitian | 10 |
| 1. Jenis Penelitian | 11 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 11 |
| 3. Sumber Bahan Hukum | 12 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 13 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum | 14 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan | 14 |
| BAB II PENYANDANG DISABILITAS, AKSESIBILITAS DAN | |
| PELAYANAN PUBLIK..... | 15 |
| A. Penyandang Disabilitas | 15 |
| 1. Pengertian Penyandang Disabilitas..... | 15 |
| 2. Hak Penyandang Disabilitas | 17 |
| B. Aksesibilitas | 20 |
| 1. Pengertian Aksesibilitas..... | 20 |
| 2. Asas Aksesibilitas | 21 |
| C. Pelayanan Publik | 22 |
| 1. Pengertian dan Jenis Pelayanan Publik..... | 22 |
| 2. Komponen Standar Pelayanan Publik | 24 |
| 3. Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik..... | 26 |
| 4. Pelayanan Publik Dalam Bidang Fasilitas Umum dan Kesehatan .. | 27 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK ATAS FASILITAS PENYANDANG DISABILITAS DI PUSKESMAS TALANG UBI KABUPATEN PALI..... | 30 |
| A. Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Memenuhi Fasilitas Penyandang Disabilitas..... | 30 |
| 1. Pemerintah Daerah di Indonesia..... | 30 |
| 2. Hak Penyandang Disabilitas yang Harus Dipenuhi Pemerintah Daerah..... | 45 |
| B. Aksesibilitas Pelayanan Publik atas Hak Fasilitas Penyandang Disabilitas di Puskesmas Talang Ubi..... | 57 |
| 1. Puskesmas Talang Ubi | 57 |
| 2. Pemenuhan Aksesibilitas Pelayanan Publik atas Hak Fasilitas Penyandang Disabilitas di Puskesmas Talang Ubi..... | 59 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 68 |
| A. Kesimpulan | 68 |
| B. Rekomendasi | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar III.1 Peta Kabupaten Pali..... | 57 |
| Gambar III.2 Parkiran Puskesmas Talang Ubi | 61 |
| Gambar III.3 Tampak Dalam Toilet Khusus Disabilitas Puskesmas Talang Ubi | 62 |
| Gambar III.4 Tampak Luar Toilet Khusus Disabilitas Puskesmas Talang Ubi | 63 |
| Gambar III.5 Ramp di Puskesmas Talang Ubi | 63 |
| Gambar III.6 Kursi Roda di Puskesmas Taalang Ubi..... | 64 |
| Gambar III.7 Loket Khusus Puskesmas Talang Ubi..... | 65 |
| Gambar III. 8 Loket Khusus Puskesmas Talang Ubi..... | 65 |
| Gambar III. 9 Contoh Gambar Guiding Block | 66 |

ABSTRAK

Orang dengan disabilitas tergolong sebagai kelompok rentan dalam pelayanan publik. Mereka sering menghadapi hambatan saat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengalami diskriminasi yang menyebabkan hak-hak mereka sebagai warga negara tidak terpenuhi, seperti terbatasnya akses ke berbagai fasilitas umum. Karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian dan perlakuan khusus kepada mereka. Penelitian ini mengkaji bagaimana pemerintah daerah menerapkan hak aksesibilitas pelayanan publik untuk penyandang disabilitas, terutama di instansi pemerintah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan lapangan, dengan studi kasus di Puskesmas Talang Ubi Kabupaten PALI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan hak pelayanan publik dengan fasilitas yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas, sesuai dengan asas dan standar pelayanan publik dalam undang-undang. Namun, penerapannya di Puskesmas Talang Ubi Kabupaten PALI belum optimal.


Kata Kunci: Kewajiban Pemerintah Daerah, Pelayanan Publik, Penyandang Disabilitas

Pembimbing Utama



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP. 196304121990031002


Pembimbing Pembantu



Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.
NIP. 198806012022032004

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP. 198008072008011008


Fulfillment of Accessibility in Public Services for Persons with Disabilities
A Study at Talang Ubi Health Center PALI Regency

ABSTRACT

Persons with disabilities are categorized as a vulnerable group in the realm of public services. They often face barriers in meeting daily needs and experience discrimination, which results in their rights as citizens being unfulfilled, such as limited access to public facilities. Therefore, local governments must give special attention and treatment to this group. This study examines how local governments implement the right to accessibility in public services for persons with disabilities, particularly in government institutions. The research employs a normative legal method with a conceptual and field approach, using a case study at the Talang Ubi Health Center in PALI Regency. The findings show that local governments are obligated to provide accessible public services for persons with disabilities, in accordance with the principles and standards of public service as mandated by law. However, the implementation at the Talang Ubi Health Center in PALI Regency has not yet been optimal.


Keywords: Local Government Obligations, Public Services, Persons with Disabilities

Advisor I,



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP. 196304121990031002


Advisor II,



Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.
NIP. 198806012022032004

Acknowledged by,

Head of State Administrative Law Department



Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP. 198008072008011008

PEMENUHAN AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK
ATAS HAK FASILITAS PENYANDANG DISABILITAS
STUDI DI PUSKESMAS TALANG UBI KABUPATEN PALI

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹

Pemerintah dan pemerintah daerah harus memberikan atensi dan penanganan tersendiri tentang layanan publik yang diberikan karena disabilitas sebagai pengguna fasilitas, termasuk dalam kelompok rentan yang terkadang mengalami diskriminasi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara.² Perlakuan khusus ini dibuat untuk melindungi orang disabilitas dari banyak macam pelanggaran hak atau ketidakadilan. Untuk menjunjung tinggi dan membela hak asasi manusia dari penyandang disabilitas menjadi tujuan dari perlakuan khusus ini.³

Penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya. Salah satu aset sumber daya manusia (SDM) negara adalah penyandang disabilitas. Seperti semua orang, mereka memiliki

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 *Tentang Penyandang Disabilitas*, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871.

² Frichy Ndaumanu. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 11. No. 1. 2020, hlm 132.

³ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 273.

kelebihan dan kekurangan. Penyandang disabilitas dapat memiliki kemampuan yang disesuaikan dengan talenta yang dibawa sejak lahir. Namun, penyandang disabilitas menghadapi tantangan fisik, mental, dan sosial untuk memaksimalkan perkembangan mereka.⁴

Para penyandang disabilitas menyadari bahwa mereka adalah manusia dengan hak dan kewajiban yang sama sebagai anggota keluarga, masyarakat, dan bangsa. Mereka menyadari bahwa, terlepas dari kondisinya, mereka membutuhkan layanan dan sarana publik yang ramah untuk memenuhi kebutuhannya.⁵

Dalam rangka menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, dapat diterapkan prinsip asas kesetaraan yang mengandung makna bahwa seluruh aspek pelayanan, administrasi, informasi, dan berbagai kegiatan harus dirancang untuk mengakomodasi serta melibatkan semua anggota masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas.⁶

Penyandang Disabilitas memiliki Hak Aksesibilitas, yang mencakup hak untuk mendapatkan akses dan penyediaan fasilitas publik yang sesuai. Selain itu, Penyandang Disabilitas juga memiliki Hak Pelayanan Publik, yang mencakup hak untuk mendapatkan akomodasi yang layak dalam pelayanan publik dan memanfaatkan fasilitas publik untuk mewujudkan kesamaan kesempatan.⁷

⁴ Haryanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, Media Nusa Creative, Malang, 2021, hlm 20.

⁵ *Ibid.*, hlm. 21.

⁶ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm. 257-258.

⁷ Haryanto, *op. cit.* hlm 28.

Aksesibilitas sangat penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat hidup sendiri dan berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Aksesibilitas memiliki arti yang luas dan seharusnya termasuk dalam infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah, seperti trotoar, lahan parkir, dan transportasi, serta elemen lain seperti layanan publik umum, pendidikan, kesehatan, dan hukum.⁸

Seperti yang telah disebutkan bahwa aksesibilitas adalah hal yang krusial untuk kaum disabilitas, dikarenakan jika hal tersebut tidak terpenuhi maka ada banyaknya hambatan yang akan mereka hadapi dan ini akan mengganggu aktivitas mereka dalam melakukan sesuatu, mulai dari hambatan kelembagaan, hambatan fisik, dan hambatan informasi dan komunikasi.⁹

Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diatur dalam Pasal 27 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengatur bahwa: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas". Dinyatakan lebih lanjut, dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.¹⁰

⁸ Dandi Damardi, “*Human Governance: Aksesibilitas Fasilitas Publik Terhadap Penyandang Disabilitas*”, *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 103

⁹ *Ibid.*, hlm. 104.

¹⁰ Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 *Tentang Penyandang Disabilitas*, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871

Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, seperti layanan kependudukan, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perizinan. Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI hingga tahun 2022, pemenuhan standar pelayanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus, terutama penyandang disabilitas, belum optimal. Sering muncul argumentasi bahwa persentase pengunjung penyandang disabilitas sangat rendah atau bahkan tidak ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan signifikan mengapa terdapat data penduduk penyandang disabilitas di suatu wilayah, tetapi kehadiran mereka di fasilitas layanan publik hampir tidak terlihat, kemungkinan rendahnya tingkat kunjungan mereka disebabkan oleh kesulitan akses menuju lokasi layanan serta ketiadaan sarana prasarana yang memfasilitasi mereka dalam mengakses layanan tersebut. Situasi ini dapat semakin dipersulit tanpa adanya pendamping saat mereka mengakses layanan. Dari perspektif infrastruktur, sebetulnya banyak unit layanan telah menyediakan kursi roda, jalur khusus kursi roda, blok penuntun (guiding block), dan pegangan rambat. Namun, hasil observasi menunjukkan masih minimnya ketersediaan petugas pendamping dan loket khusus untuk melayani penyandang disabilitas. Kondisi ini menciptakan kesan bahwa sarana yang disediakan harus digunakan secara mandiri oleh penyandang disabilitas tanpa bantuan yang memadai.¹¹

¹¹ Ombudsman.go.id, "Hak Penyandang Pelayanan Publik Untuk Penyandang Disabilitas". <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--hak-pelayanan-publik-untuk-penyandang-disabilitas>, diakses pada 02 September 2024, Pukul 22.50 WIB.

Sampai hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombudman RI Tahun 2023 di wilayah Sumatera Selatan masih banyak teridentifikasi belum memenuhi dalam hal Pemenuhan Standar Pelayanan bagi Kelompok Disabilitas, ialah satu diantaranya adalah Kabupaten Pali.¹²

Hal ini dikarenakan dalam penilaian Pemda wilayah Pali sendiri instansi di dalamnya beberapa belum memenuhi standar, salah satunya Puskesmas Talang Ubi yang masih kurang dalam pelayanan publik bagi disabilitas seperti kurangnya toilet, kursi roda, rambatan, guiding blok dan tempat parkir yang tidak sesuai standar, padahal aspek kesehatan merupakan salah satu yang paling penting dalam menyokong kelancaran aktivitas sehari-hari.¹³

Menilik dari permasalahan yang telah dijabarkan tersebut dengan masih adanya lembaga daerah yang belum memenuhi hak fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas hal inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat judul “Pemenuhan Aksesibilitas Pelayanan Publik Atas Hak Fasilitas Penyandang Disabilitas Studi di Puskesmas Talang Ubi Kabupaten Pali (Penukal Abab Lematang Ilir)”.

B. Rumusan Masalah

Beralaskan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, penelitian ini akan berfokus pada beberapa pokok permasalahan sebagai berikut.:

1. Apa saja hak-hak penyandang disabilitas atas fasilitas yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah?

¹² Ombudsman, Rekapitulasi Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2023.

¹³ Ombudsman, Rekapitulasi Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023.

2. Bagaimana pemenuhan aksesibilitas pelayanan publik atas hak fasilitas penyandang disabilitas di Puskesmas Talang Ubi Kabupaten Pali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk melihat bagaimana pemenuhan fasilitas khusus untuk kaum difabel, dan melihat serta menganalisis kelayakan penyediaan di instansi akan aksesibilitas pelayanan publik kepada penyandang disabilitas selaku pengguna fasilitas umum.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh suatu instansi atau lembaga sehingga terjadinya pelaksanaan yang tidak sesuai Undang-Undang.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menunaikan tugas akhir karya tulis ilmiah dalam perwujudan skripsi selaku syarat akademis serta usaha untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- b. Untuk menyumbangkan pemikiran lewat tugas penulisan karya tulis ilmiah yang kelak berfaedah bagi masyarakat umum, siswa, mahasiswa hukum dan almamater.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan sumbangsih yang bermanfaat, baik dari perspektif akademis atau teoritis maupun dalam konteks penerapan praktisnya.

1. Manfaat Akademis/Teoritis

- a. Tujuan penggarapan karya tulis ilmiah ini semoga dapat bernilai dalam mengasah keilmuan di bidang hukum terutama hukum administrasi negara pada hukum pelayanan publik serta korelasinya terhadap tanggung jawab pemerintah daerah pada pemenuhan hak fasilitas penyandang disabilitas.
- b. Untuk masyarakat umum dan penyandang disabilitas, penelitian ini menyajikan penjelasan mendetail serta memberikan wawasan mengenai tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan akses pelayanan publik yang inklusif, terutama berupa fasilitas khusus yang ditujukan bagi penyandang disabilitas.
- c. Bagi penulis, semoga dalam langkah penggarapan karya ilmiah ini bisa meningkatkan lebih banyak keilmuan baru terkhusus di bidang hukum administrasi negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penyusun kebijakan, penelitian ini akan memberi penyumbangan gagasan supaya dalam prosedur penyusunan suatu kebijakan bisa lebih mencermati bagaimana kondisi kebutuhan penyandang disabilitas di lapangan disertai unsur keadilan sosial dan

unsur kesetaraan dalam penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum agar terlaksananya aksesibilitas dan kesejahteraan sosial untuk masyarakat dan penyandang disabilitas.

- b. Bagi penyandang disabilitas, penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pelayanan publik pada topik fasilitas khusus semacam apa yang sepatutnya didapat sebagai bentuk dari aturan yang telah tercantum serta wajib disalurkan pemerintah terhadap kaum difabel.
- c. Sebagai bahan kepustakaan, pedoman, bahan kajian, dan rujukan pengetahuan untuk mahasiswa terutama civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ditafsirkan menjadi rangka penelitian yang menerangkan representasi batas kawasan penelitian dan berfungsi untuk mengerucutkan problematika.¹⁴ Penulis mengarang penelitian ini menciptakan batasan permasalahan dalam lingkup penelitian hukum dengan mengerucutkan pada ruang lingkup hukum administrasi negara yang berpusat kepada hukum pelayanan publik serta korelasinya dengan kewajiban pemerintah daerah terhadap pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik terutama di pelayanan kesehatan, yang terfokus di Puskesmas Talang Ubi Kabupaten PALL, dengan begitu ruang lingkup tersebut sesuai dengan judul penelitian ini yaitu

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm. 111.

“Pemenuhan Aksesibilitas Pelayanan Publik Atas Hak Fasilitas Penyandang Disabilitas Studi di Puskesmas Talang Ubi Kabupaten PALI”

F. Kerangka Teori

Teori ditafsirkan sebagai suatu rancangan, sketsa, persepsi dan pernyataan yang berfungsi untuk menelaah problematika secara metodis dengan mengamati beragam kesinambungan antar konsep atau variabel yang ada, sehingga berguna untuk menjabarkan suatu problematika.¹⁵

Kerangka teori yang diaplikasikan menjadi fondasi dalam suatu penelitian yakni teori-teori hukum yang telah lebih dulu dibangun lewat bermacam tinjauan, analisis dan temuan yang dikerjakan oleh berbagai ahli spesifiknya dalam lingkup ilmu hukum.¹⁶

Dalam proses menganalisa penelitian untuk pemecahan inti atau pokok problematika yang ada, penulis memanfaatkan beberapa kerangka teori sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Endah mengemukakan negara sejahtera adalah tersedianya pelayanan terbaik kepada masyarakat secara adil dan merata tanpa adanya diskriminasi karena dalam konteks negara demokrasi tugas negara adalah untuk mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.¹⁷

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 79-80.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 79.

¹⁷ Kiki Endah, “Etika Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik”, *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4. No. 1. 2018, hlm. 146.

2. Teori Pelayanan Publik

Menurut Sinambela dalam bukunya "Reformasi Pelayanan Publik", layanan publik yang disediakan oleh pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga. Contoh layanan penting yang diharapkan masyarakat meliputi akses ke fasilitas umum, sistem pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang terjangkau, serta berbagai fasilitas sosial yang mendukung kehidupan sehari-hari mereka.¹⁸

3. Teori Aksesibilitas

Menurut Lubis dalam tesisnya yang berjudul "Kajian Aksesibilitas Difabel pada Ruang Publik Kota Studi Kasus: Lapangan Merdeka", Penerapan aksesibilitas dalam fasilitas di dalam gedung atau lingkungan sekitar harus terjangkau, lancar dan layak untuk semua pengguna termasuk disabilitas demi mewujudkan kesamaan kesempatan dan kemudahan dalam semua aspek kehidupan.¹⁹

4. Teori Pelayanan Kesehatan

Dalam Jurnal "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah" Rindy Mustika mengemukakan, Pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu bagi seluruh masyarakat bisa terpenuhi dengan cara semua fasilitas dapat diakses oleh semua golongan, pemberian

¹⁸ Ombudsman.go.id, "Mengenal Pelayanan Publik".
<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik>, diakses pada 03 September 2024, Pukul 16.00 WIB.

¹⁹ Hendra Arif K.H Lubis, Tesis : "Kajian Aksesibilitas Difabel Pada Ruang Publik Kota Studi Kasus : Lapangan Merdeka", USU, Medan, 2008, hlm. i.

kualitas pelayanan kesehatan yang sama bagi semua orang, serta memastikan bahwa semua dilayanani dengan aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi dalam proses pelayanan kesehatan tersebut.²⁰

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu cara kerja yang sistematis. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian.²¹

Dalam pengarapan penelitian ini, penulis menentukan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian jenis ini melihat hukum sebagai aturan tertulis yang terdapat dalam undang-undang atau sebagai norma dan pedoman yang menjadi acuan perilaku masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada kajian terhadap teks hukum dan peraturan resmi sebagai dasar analisisnya, bukan pada praktik hukum di lapangan.²²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam mengarap penelitian hukum, ada sejumlah pendekatan yang dapat digunakan. Melalui berbagai pendekatan tersebut bisa memperoleh informasi

²⁰ Rindy Mustika, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasa", *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*. Vol. 1. No. 2. 2022, hlm. 16.

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 24.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 34-35.

lewat berbagai sudut aspek terkait permasalahan yang tengah diteliti untuk ditemukan jawabannya.

Berikut metode pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penyusunan skripsi:

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) mengacu pada cara menganalisis masalah hukum dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar hukum. Kita bisa memperoleh prinsip-prinsip ini dari berbagai sumber seperti pemikiran akademisi, undang-undang yang berlaku, dan pendapat ahli hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai teori dan pandangan para ahli untuk memperjelas analisis masalah yang diteliti, dengan menerapkan definisi, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan topik penelitian.

b. Pendekatan Lapangan (*Field Approach*)

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*Field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.²³ Disini penulis menggunakan jenis penelitian *Field Research*, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan,

²³ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 160.

sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah cara untuk menganalisis atau memecahkan masalah penelitian. Bahan hukum yang dikumpulkan diharapkan dapat membantu dalam penulisan skripsi. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mengikat, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, serta putusan hakim.²⁴

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, biasa dikenal bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.²⁵

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 141.

²⁵ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022, hlm. 12-13.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi lapangan untuk memperoleh data primer melalui survey di lapangan yang berkaitan dengan penelitian dan wawancara pada pihak yang terkait dan Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan data tersier di perpustakaan, internet, media digital, dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum menggunakan metode penelitian normatif, yang berarti menganalisis data secara kuantitatif dengan melihat bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelola secara sistematis. Maksud sistematisasi adalah untuk membuat klasifikasi bahan hukum dengan menggunakan analisis kuantitatif Tujuan dari analisis kuantitatif ini adalah untuk menganalisis data dari perspektif teori dan bahan hukum yang ada.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menerapkan metodologi penalaran deduktif yang sistematis, di mana peneliti memulai proses analisis dari konsep-konsep teoretis yang bersifat umum dan luas. Melalui serangkaian tahapan analisis yang terstruktur, peneliti secara bertahap mempersempit fokus pengamatan untuk mengekstrak informasi yang lebih spesifik dan relevan. Proses deduksi ini memungkinkan peneliti untuk mengolah data secara mendalam dan menghasilkan kesimpulan yang tajam dan terfokus, sehingga mampu memberikan jawaban yang komprehensif dan tepat

sasaran terhadap seluruh rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal penelitian..²⁶

²⁶ Surakhmad Winarmo, *Metode dan Teknik dalam bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsio, Bandung, 1994, hlm. 16.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amirul Mustofa, *Administrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Dedy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Rosdakarya, 2004.

Edie Toet Hendratno. *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Fajar Laksana. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.

Haryanto dan Haris Iriyanto. *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Malang: Media Nusa Creative. 2020.

Imansyah Abinda. *Strategi Pengembangan Kota Ramah Disabilitas*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2022.

Inu Kencana Syalie. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Josef Mario Monterio. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.

- Litjan Poltak Sinambela *et all.* *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010
- Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Majda El Muhtaj. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mardalis. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad Siddiq Armia. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Nimatul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Nur Kholis Reefani. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2013.
- Qurrota A'yun. *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2020.
- Sarundjung dalam Lukman Hakim. *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*. Malang: Setara Press, 2012.

Siswanto Sunarso, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023.

Sri Maulidiah, *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan*. Bandung: CV. Indra Prahasta, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Supriyadi Widodo Eddyono. *Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: ICJR, 2015.

Syaukani, HR, Atan Gaffar. Ryaas. Rasyid. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009.

Yahya Ahmad Zein. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.

Yana Suryana. *Ensiklopedia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Hak Asasi Manusia dan Kebutuhan Warga Negara*. Klaten: Cempaka Putih, 2014.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022.

B. Jurnal

Achmad Fauzi. Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Jurnal Spektrum Hukum*. Vol.16 No.1, 2019.

Aguswan. Sistem Informasi Pelayanan Publik di Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. *Jurnal Niara*. Vol.10 No.1, 2017.

Ali Darmadi, Dandi, Gita Rania, Aulia Regita, dan Ardian Bagus. Human Governance: Aksesibilitas Fasilitas Publik Terhadap Penyandang Disabilitas. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, Vol.8 No.2, 2021.

Andi Pitono. Asas Dekonsentrasi Dan Asas Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol.3 No.1, 2012.

Arini Permatasari. Pelaksanaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas. *DECISION: Jurnal Administrasi Publik*. Vol.2 No.1, 2020.

Dewi Rosanti, Adam Idris dan Rita Kalalinggi. Penyediaan Fasilitas Publik di Kota Tanjung Selor Sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Administrative Reform*. Vol.3 No.2, 2015.

Dina Lusiana Novita Sari, Ketersediaan Fasilitas Yang Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bangkalan Madura, *Jurnal Inicio Legis*. Vol.3 No.2, 2022.

Fardan Kristiandy. Analisis Kesejahteraan Hak Penyandang Disabilitas: Situasi, Kondisi, Permasalahan Dan Solusi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Sekitar Dan Lembaga Pemasarakatan. *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol.4 No.1, 2021.

Firda Silvia Pramashela. Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol.4 No.2, 2021.

Frichy Ndaumanu. Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Hak Asasi Manusia. Vol.11 No.1*, 2020.

Haryati Rocbyantho. Implementasi Aksesibilitas Non Fisik (Pelayanan Informasi Dan Pelayanan Khusus) Bagi Penyandang Cacat Di Enam Provinsi. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial. Vol.11 No.1*, 2006.

Kiki Endah. Etika Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik, *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4. No. 1. 2018.

Lalu Bintang Wahyu Putra. Mewujudkan Kota Inklusi: Inklusivitas Dan Aksesibilitas Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Yogyakarta. *TheJournalish: Social and Government. Vol.5 No.2*, 2024.

Nida Salsabila. Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik. *Jurnal Pekerjaan Sosial. Vol.1 No.3*, 2018.

Petra W.B. Prakoso. Dimensi Sosial Disabilitas Mental di Komunitas Semin Yogyakarta Sebuah Pendekatan Representasi Sosial. *Jurnal Psikologi. Vol.32 No.2*, 2005.

Purwanto. Kepentingan Indonesia Meratifikasi *The Convention on The Rights of Persons with Disabilities. JOM FISIP. Vol.4 No.19*, 2017.

Rahayu Repindowaty. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (CRPD). *Jurnal Inovatif*. Vol.8 No.1, 2015.

Rina Herlina Haryanti. Aksesibilitas Pariwisata Bagi Difabel di Kota Surakarta Studi Evaluasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. *Spirit Publik*. Vol.12 No.1, 2017.

Rinda Philona, Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Studi di Kota Mataram. *JATISWARA*. Vol.36 No.1, 2021.

Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah. *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*. Vol.1 No.2, 2022.

Tamba Jefri. Aksesibilitas Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Tunadaksa di Universitas Brawijaya. *IJDS*. Vol.3 No.1, 2016.

Yasika Barra Bactiar. Kajian Terhadap Aksesibilitas Fisik Bagi Tunanetra Dan Tunadaksa di Gedung LPPMP UNY. *Jurnal INERSIA*. Vol.16 No.1, 2020.

Yuniviana Nur Hari Prajalani. Aksesibilitas Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Negeri Sukoharjo. *IJDS*. Vol. 4. No. 2. 2017.

C. Undang – Undang

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038.

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran

Negara RI Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5871.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 Tentang

Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540.

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2022 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

D. Sumber Lainnya

Hendra Arif K.H Lubis. Kajian Aksesibilitas difabel pada ruang publik kota. Studi kasus: Lapangan Merdeka. *Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara*, 2008.

Ibnu Firdaus Zayyad. Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No 25 Tahun 2009: Survei Ombudsman RI, 2017.

Kompas.com. 2022. “Ada Guiding Block Garis-garis dan Bulat, Apa Bedanya?”. https://www.kompas.com/properti/read/2022/06/29/070000421/ada-guiding-block-garis-garis-dan-bulat-apa-bedanya-#google_vignette, diakses pada 24 Maret 2025 Pukul 15.04 WIB.

Kumparan.com. 2024. “Struktur Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota”. <https://kumparan.com/berita-terkini/struktur-pemerintahan-daerah-dan-perangkat-daerah-kabupaten-atau-kota-22G8XdfEYFy>, diakses pada 19 April 2025 Pukul 21.36 WIB.

Ombudsman.go.id. 2019. “Pentingnya Standar Pelayanan Publik”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pentingnya-standar-pelayanan-publik#:~:text=>, diakses pada 06 Maret 2025 Pukul 15.20 WIB.

Ombudsman.go.id. 2020. “Mengenal Pelayanan Publik”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik>, diakses pada 03 September 2024 Pukul 16.00 WIB.

Ombudsman.go.id. 2024. “Hak Pelayanan Publik Untuk Penyandang Disabilitas”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--hak-pelayanan-publik->

[untuk-penyandang-disabilitas](#), diakses pada 02 September 2024 Pukul 22.05 WIB.